



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 35 TAHUN 2003

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Kampung merupakan Sub Sistem dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan di kampung, perlu membentuk Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kampung;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Mimika.
- b. Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan adalah Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- c. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung;
- d. Pemerintah Kampung terdiri atas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- e. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah Badan Perwakilan dari Pemuka - pemuka Masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi Mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kampung terdiri dari :
 - a. Kepala Kampung
 - b. Perangkat Kampung
- (2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Staf
 - b. Unsur Pelaksana
 - c. Unsur Wilayah
- (3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kampung
 - b. Bendahara Kampung
 - c. Beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari : unsur pelaksana teknis lapangan urusan ekonomi desa, urusan keamanan kampung, urusan hak ulayat kampung atau urusan-urusan lain.
- (5) Unsur Wilayah sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf c, adalah unsur Pembantu Kepala Kampung di Wilayah bagian Kampung yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (6) Susunan Organisasi Pemerintah kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Kampung adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Pembangunan Kampung;
 - b. Membina kehidupan masyarakat kampung;
 - c. Membina perekonomian kampung;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung;
 - f. Mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan atau dapat menunjuk Kuasa Hukumnya;
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Kampung dan Menetapkannya sebagai Peraturan Kampung bersama dengan BAMUSKAM.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkan kepada pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Kepala Distrik;

- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Kepala Kampung dapat dibantu oleh Lembaga Adat Kampung;
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Kampung bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Kampung wajib bersikap dan bertindak adil, tidak Diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Kepala kampung yang tidak bersikap sebagaimana tersebut pada ayat(1) dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan oleh BAMUSKAM.

BAB IV

PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Perangkat Kampung membantu Kepala Kampung dalam Pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat kampung bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 6

- (1) Perangkat Kampung diangkat dari Penduduk Kampung yang memenuhi persyaratan;
- (2) Perangkat Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan BAMUSKAM.

BAB V

TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUSKAM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Kampung bertanggung jawab kepada rakyat melalui BAMUSKAM dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Distrik.

- (3) Pertanggungjawaban dan Laporan pelaksanaan tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Kampung yang ditolak oleh BAMUSKAM termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari disampaikan kembali kepada BAMUSKAM.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Kampung yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BAMUSKAM dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Kampung kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA
Pada tanggal, 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 102

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 35 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

I. U M U M

Dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan pemerintahan Kampung dimana dalam proses pembentukannya di lihat dari kebutuhan Kampung. Undang – undang tentang Pemerintahan Daerah karena pada prinsipnya mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Hal ini merupakan bahwa kampung tidak lagi merupakan level administrasi dan tidak dapat lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi Independet sehingga setiap warga kampung berhak berbicara untuk membangun kampungnya sendiri.

II. PENJELASAN PASAL:

Pasal 1:

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

- Pasal 8 :
Cukup jel;as
- Pasal 9 :
Cukup jelas
- Pasal 10:
Cukup jelas
- Pasal 11:
Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal, 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 102

Untuk salilan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si